

**SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU**  
**DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG**  
**(ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH:**

**YULINAR ILYAS**  
**NIM:18.2600.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU  
DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH:**

**YULINAR ILYAS  
18.2600.054**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu  
Di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis  
Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : YULINAR ILYAS


NIM : 18.2600.054


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Nomor 2078 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.H.Mahsyar, M.Ag   
NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag, M.H   
NIP : 197009171998031002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag, M.  
NIP:197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu  
Di Desa Leppangan Kabupaten Pinrang (Analisis  
Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Yulinar Ilyas

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.054


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor  
2078 Tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 02 Februari 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr.H.Mahsyar, M.Ag	(Ketua)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Sekretaris)	
Dr.Fikri, S.Ag., M.H	(Anggota)	
Budiman, M.,HI	(Anggota)	

Mengetahui  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena rahmat dan ridahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyash Dusturiyah)” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai suatu syarat untuk meraih gelar S1. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terima kasih saya haturkan kepada kedua orang tua yang selalu saya hormati dan cintai yaitu Ayahanda Muh.Ilyas Tandah dan Ibunda Hj.Hamida yang selalu memberikan semangat dan juga doa yang tidak ada henti-hentinya sehingga skripsi dapat terselesaikan.


Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr.H.Mahsyar, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag,M.H, selaku pembimbing II yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun material. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Hannani, M.Ag. Sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. Selaku ketua program studi Hukum Tata Negara untuk semua ilmu, arahan dan bimbingan.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. Selaku dosen penasehat akademik (PA) untuk semua ilmu, arahan dan bimbingan.
5. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, selaku dosen penguji 1 dan bapak Abdul Hafid, M.Si. dan bapak Budiman, M.,HI selaku dosen penguji 2 saya yang yang memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu
7. Kepala dan Staff perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
8. Kepala dan Staf Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu, melayani dan memberikan informasi mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Leppangang yang telah menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Kepada saudara-saudara saya dan keluarga besar lainnya yang selama ini memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sampai selesai.
11. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama menuntut ilmu di IAIN Parepare.
12. Terkhusus kepada saudari-saudariku yaitu Hasnawati, Kiki Rahayu, Nur Asyikin, Nur Risky Amanda dan adik-adik sekalian yang senantiasa membantu dan memeberikan semangat serta motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula mengucapkan terimah kasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenang menilai semuanya sebagai amal jariyah, rahmat dan hidayah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan serta keihlapan yang semua itu terjadi diluar kesengajaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua



Parepare, 18 September 2022

Penulis



YULINARJILYAS

18.2600.054

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinar Ilyas

NIM : 18.2600.054

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 05 Januari 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa

Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiya)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabilah kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 September 2022

Penulis



YULINAR ILYAS  
18.2600.054



## ABSTRAK

Yulinar Ilyas, *Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)*, (Dibimbing oleh Dr.H.Mahsyar, M.Ag dan Badruzzaman, S.Ag,M.H).


Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dan dalam pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori transparansi, akuntabilitas, kesejahteraan Negara (Welfare State), dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menyatakan (1) Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang yaitu masyarakat miskin yang mana lantai rumahnya tanah, dindingnya terbuat dari ijuk dan atapnya terbuat dari daun nipa, sakit menahun dampak covid-19. (2) Bentuk kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan yaitu yang dimana keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah dihadiri oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, observasi yang dilaksanakan secara terbuka. Adapun kebijakan yaitu menganggarkan UMKN kepada masyarakat melalui BUMDES, dan memberikan bantuan yaitu BLT (3) perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu yaitu bahwa dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang paham tentang peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berhak menerima bantuan, agar masyarakat yang tadinya menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahami kalau dia di alihkan ke bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima lagi. Sehingga penyaluran dalam program bantuan langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci :** Pengelolaan bantuan, masyarakat sejahtera

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISIS PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	9
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	46

F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul tabel	Halaman
4.1	Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2020	47
4.2	Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2021	48
4.3	Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2022	48



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	
3	Instrumen Penelitian	
4	Surat Keterangan Penelitian	
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
6	Dokumentasi	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fenomena Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Ted an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamza ( ) yang terletak dibawah atau mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- 1) Vokal Tunggal (monoftong) Bahasa Arab yang lambing berupa tanda atau harakat, transliteringnya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I



اُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
اُوّ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/اِيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيّ	Kasra dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُوّ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbuta

Tranliterasi untuk ta marbuta ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkatsukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh;

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandah tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=		QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat dalam Pasal 4 “Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-Undang Desa adalah memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional”. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengankatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah maupun desa dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangan dalam meningkatkan kemampuan dan potensinya diharapkan mampu melaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab dengan kesadaran yang tinggi sebagai salah satu prinsip yang ada dalam *Good governance*. *Good governance* diistilahkan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang baik. *Good Governance* adalah merupakan dasar syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

---

<sup>1</sup> Suprizal R, Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan DiDesa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Medan 2019), h.1



Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sector swasta sebagai pengelola sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbangan Negara. Namun cita *Good Governance* kini suda menjadi bagian sangat serius wacana pengembangan paradikma birokrasi dan pembagunan kedepan karena peran implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memeberikan ekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan pada stakehoulders dalam memenuhi kepentingan masing-masing.<sup>2</sup>

Pemberian bantuan masyarakat kurang mampu tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Sulistiyani transparansi atau keterbukaan serta akuntabiitas atau bertanggung jawab adalah dua hal yang harus disertakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik. Secara umum memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai aktifitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya berupa informasi keuangan saja tetapi harus memeberikan keterangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Proses pengelolaan dana desa tidak hanya prinsip saja, tetapi didalamnya juga terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa yang juga harus dipatuhi yang dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparantif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

---

<sup>2</sup> Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju dan Berkembang)*, (Jogja: CV. Mine Yogyakarta, 2020), h.69-71

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usah-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pertumbuhan anggaran pendapatan di suatu Negara menjadi suatu hal yang sangat penting, karena gambaran dari anggaran pendapatan dapat menentukan kondisi keuangan suatu Negara dan dapat menunjukkan kondisi keuangan suatu daerah. Di Indonesia terdapat dua jenis anggaran pendapatan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah data yang penting pengelolaan dalam keuangan daerah di Indonesia yang ditetapkan harus dengan peraturan daerah sebelum dimulai tahun pelaksanaan. Maka dari itu penyusunan program kerja akan dibiayai oleh APBD akan dilaksanakan satu tahun sebelum waktu pelaksanaannya, maka dari saat pelaksanaan anggaran yang akan dilakukan penyusunan atau perubahan anggaran pada sebagai mana mestinya ditentukan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa. Diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tersebut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategorikemiskinan ekstrem.
- b. Kehilangan mata pencarian
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun kronis, keluarga miskin penerima jaringan pengaman lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- d. Keluarga miskin yang terdampak Corona Virus Disiase (Covid-19) dan belum menerima bantuan atau
- e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia.<sup>3</sup>

Desa Leppangang merupakan desa yang berada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang sebagai salah satu penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Tetapi yang menjadi permasalahannya terdapat pada kriteria penerima bantuan. Problema seperti ini sudah menjadi topik utama saat ini. Dimana kriteria seperti apa yang dapat dianggap berhak sebagai penerima bantuan tersebut masi belum jelas. Jika dilihat dari fenomena yang ada, beberapa penerima bantuan bisa dianggap masyarakat mampu. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sasaran penerima bantuan dianggap masi belum tepat sasaran oleh masyarakat. Pada kasus ini, diharapkan mampu memperjeles

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 Ayat 1, h.42-43.

bagaimana kriteria penerima bantuan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang menyebabkan kerusuhan dalam pelaksanaan penerima bantuan tersebut. Pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus lebih selektif lagi.

Kemiskinan merupakan fenomena yang masi sulit dipercaya bangsa Indonesia. Kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesejahteraan, dan kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah pemenuhan kebutuhan pokok semata, tetapi demand pendidikan juga ikut terabaikan. Hal ini dbuktikan dengan angka putus sekolah yang meningkat, bahkan masyarakat miskin sampai tidak mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan pengangguran. Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara seperti Amerika Serikat. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu dan kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan. Selain itu, kualitas hidup masa dean mereka juga ikut terancam, karena tidak tercukupnya gizi, pemerataan kesehatan, maupun pendidikan.<sup>4</sup>

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tatapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan moderen pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman moderen. Mengatasi

---

<sup>4</sup> Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat)*, (Yogyakarta:Ombak 2017), h.5

kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relative panjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di desa Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten pinrang?
2. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang

3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Siyash Dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru.
- b) Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dan menambah pengetahuan bagi pembaca .

##### 2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti, mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kabupaten Pinrang.
- b) Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bentuk pengelolaan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan dari hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang searang tidak mengulangi apa-apa yang dilakukan.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Suprizal.R, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dengan judul Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas. Persamaan dari penelitian penulisan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang masyarakat yang kurang mampu atau kemiskinan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada studi kasus atau tempat penelitiannya.<sup>5</sup>

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dengan Judul Peran Pemerintah Desa Dalam memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Persamaan dari penelitian penulisan penelitian sama-sama mengkaji tentang Pemerintahan Desa dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang

---

<sup>5</sup> Suprizal.R, *Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas*, Medan, 2019, h.1.

pengelolaan bantuan bagi masyarakat kurang mampu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari membahas tentang pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Penelitian yang ke tiga dilakukan oleh

Penelitian yang ke tiga dilakukan oleh A. Nur Achsanuddin UA, A. Nur Fitriani, dan Feni Melinda Fakultas Ilmu Ekonomi Stadi Pembagunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ulujangang Kec. Bontolempangan. Persamaan dari penelitian penulis penelitian sama-sama mengkaji tentang kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pengelolaannya untuk bantuan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A. Nur Achsanuddin UA, A. Nur Fitriani, dan Feni Melinda membahas tentang upaya dari pemerintahan desanya.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Transparansi**

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan

<sup>6</sup>Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari, *Peran Pemerintah Desa Dalam memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, h.890.

<sup>7</sup>A. Nur Achsanuddin UA, A. Nur Fitriani, dan Feni Melinda, *Upayah Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan*, Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 31, No 1, 2017, h.140.



jumlahnya, rincian penggunaan, dan tanggungjawabnya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa transparansi merupakan memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya yang mereka percayakan untuk dikelola dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perUndang-Undangan.<sup>9</sup>

Menurut Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, tujuan transparansi yang dapat dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan yaitu:<sup>10</sup>

- a) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontrol sosial.
- b) Menghindari perbedaan persepsi
- c) Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan
- d) Membangun kepercayaan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Mardiasmor dalam Yuli transparansi memiliki karakteristik yang meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementasi)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), h. 250.

<sup>9</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2010* Lampiran I. 01, h.7

<sup>10</sup> Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, *Akuntabilitas dan Transparansi berbasis bagi hasil*, Jurnal:EBIS Vol 2, No 2, 2016),h.9

<sup>11</sup> Yuli Handayani, *Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 partai Politik di Kota Bandung)*, (skripsi Sarjana; Ekonoi: Bandung, 2015), h.20.

- a) Impormatif, dengan memberikan informasi berupa prosedur, data, fakta dan sebagainya kepada stakeholder yang membutuhkan secara akurat, jelas, tepat waktu, mudah diakses, dapat diperbandingkan dan memadai.
- b) Pengungkapan, pengungkapan yang dilakukan kepadamasyarakat atas aktifitas dan kinerja finansial yang meliputi kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan dari hasil kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan lagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang peyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>12</sup> Secara umum transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang memadai.

Transparansi dalam dunia usaha merupakan pengungkapan setiap kebijakan atau aturan yang akan atau yang telah ditetapkan perusahaan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Analisis Penerapan Pedoman Akutansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupate Tangamus)*, (Skripsi :Universitas islam Ngeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).

dicapai. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari tindakan korupsi, serta dengan adanya transparansi para pemegang kekuasaan dapat mencerminkan sikap keterbukaan.

Faktor-faktor yang mendasar dilakukannya transparansi keuangan oleh pemerintah daerah yaitu adanya tuntutan publik dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja publik; kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan transparansi; ditetapkan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan kebebasan menyatakan pendapat sehingga masyarakat memiliki kebebasan menuntut hak-hak publik baik secara lisan maupun tulisan.<sup>13</sup>

a. Dasar Hukum Transparansi Menurut Islam

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Agustinus Salle, *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. t.th

<sup>14</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi tahun 2013

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara jelas berisi perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akuntansi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi. Dalam surah lain Allah menyebutkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan dalil Al-Qur'an perintah kepada manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan berlaku adil.

## 2. Teori Akuntabilitas

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada identitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.<sup>15</sup> Dengan kata lain akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan bernegara. Secara etimologi akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akuntansi. Meskipun dalam perkembangannya, istilah “akuntabel” dan “akuntabilitas” tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan (Bovens, 2014).<sup>16</sup> Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi dalam *Managing Government Expenditure* (Asian Development Bank, 1999) sasaran kunci manajemen keuangan public terbagi menjadi empat kategori, yakni dimensi ekonomi/financial, dimensi manajemen, dimensi kepentingan publik, dan dimensi politik. Pengawasan dana desa yang dialokasikan dalam APBN

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 lampiran II.01 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah*, h.7

<sup>16</sup> *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018)* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dpr RI), h.5

2015 ini dapat kita pandang dari dimensi kepentingan public. Sasaran kunci manajemen keuangan public dari dimensi kepentingan public berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Merdiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Elvira Akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraannya dapat diketahui jika pemerintah memberitahu kepada masyarakat mengenai sumber daya dan sumber dana beserta dengan penggunaannya.<sup>19</sup>

Menurut Tuner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan kepada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertical (otoritas yang lebih tinggi).<sup>20</sup>

Lembaga administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas, sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Mengawal Dana Desa*, Artikel dalam harian kompas 10 Januari 2015

<sup>18</sup> Ony Widilestariningtiyas dan Irwan Permana, *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lporan Keuangan Daerah*, h.69

<sup>19</sup> Elvira Zeyn, Pengaruh Penerapan *Good governance* dan Standar Akuntansi pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan, *Jurnal Trikomonika*, Vol 10 No 1, 2011, h.55

<sup>20</sup> Hasya K. Tahir dkk., *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerjainstansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara*, h.39

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Secara umum akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan, dimana kewajiban itu adalah mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang akan, telah dan sedang dilakukan untuk menciptakan transparansi antar organisasi, kelompok, ataupun masyarakat.

Ada 2 (dua) syarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:<sup>21</sup>

- a) Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen.
- b) Adanya standar kerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Akuntabilitas akan terwujud jika terdapat transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Soponah, ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu:<sup>22</sup>

- a) Penyajian informasi secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat
- b) Memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat
- c) Memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan
- d) Dapat mempertanggung jawabkan dan menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat
- e) Memiliki sarana public untuk menilai pencapaian pemerintah

<sup>21</sup> Rkhmat, *Administrasi Dan Akuntabilita*, (Yogyakarta:CV Andi Ofiset, 2018), h.140

<sup>22</sup> Anggi Intiyas Dan Ika, *Akuntabilitas dan transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*, t.th

a. Macam-macam Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Menurut Mohammad, ada 3 jenis akuntabilitas yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Akuntabilitas keuangan : Pertanggung jawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- 2) Akuntabilitas manfaat : Pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tersebut adalah efektifitas.
- 3) Akuntabilitas prosedur : Pertanggung jawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum.

b. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Menurut Rose Jidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Akuntabilitas Internal  
Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi interna penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus public baik individu maupun kelompok secara hirarki erkewajiban untu mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung

<sup>23</sup> Rahmi Fajri, Dkk., *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketinan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*, Jurnal Vol 3 No7), h.1100

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, Dkk., *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)*, Jurnal Vol 2 No.2, h.6-7

mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Akip).

2) Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternalingkungannya. Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public.

3) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegaknya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya Pratik organisasi yang sehat.

4) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja merupakan pertanggung jawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

5) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti pemrograman organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam



pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus bertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

6) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dana di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, menjaga kebijakan itu dilakukan.

7) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan dana public secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

c. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertical yaitu kepada Allah Swt. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khilafa di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau perbuatan.

Pengertian akuntabilitas dalam segi akuntabilitas, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Pengungkapan pertanggungjawaban kepada manusia dapat melalui laporan pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatanlainnya. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana *muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. Selanjutnya yang menjadi indikator pelaksana akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:<sup>25</sup>

- 1) Segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ummat sebagai perwujudan amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifa.
- 2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil
- 3) Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, Dkk., *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)*, Jurnal Vol 2 No.2 April 2016, h.6-7

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar maha melihat.<sup>26</sup>

Menurut pandangan islam juga terdapat konsep amanah yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi dan di akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 36.<sup>27</sup>

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Terjemahnya :

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)<sup>28</sup>

### 3. Teori Kesejahteraan Negara

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) disebut bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest bappiness* (atau *welfare*) of *the greatest*

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya:Halim Publising dan Distributing).

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Daalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganteng Dikecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus*, (Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2020)

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya:Halim Publising dan Distributing).

*number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.<sup>29</sup>

Teori Welfare State secara maknawi adalah Negara hukum kesejahteraan yang dijadikan sebagai grand theory analysis. Hal ini sesuai dengan problematika yuridis yang berkorelasi dengan pengembangan konsep serta seputar diskursus tentang hukum kebijakan pelayanan publik. Disamping sebagai fondasi dasar dalam pembahasan buku ini, dalam konstitusi Negara Indonesia juga menegaskan secara tersirat didalamnya tentang konsep Negara hukum. Sejatinya, konsep Negara hukum yang menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, yang salah satunya adalah hak rakyat atas pelayanan dan keterbukaan akses informasi terhadap publik.

Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan, Negara memunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam kepentingan politik. Hal ini tentu saja sejalan dengan pembukaan UUD 1945 khususnya alinea IV yang menyebutkan; “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” (cetak miring dari penulis). Landasan tersebut menegaskan adanya “kewajiban Negara “ dan ”tugas pemerintah” untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan public, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan keputusan UUD No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UUD 2008 tentang

---

<sup>29</sup> Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, 2016, h.105

Keterbukaan Informasi Publik yang pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan bagi setiap warga Negara untuk dapat mengakses dan mendapat pelayanan publik yang baik dan menyejahterakan sesuai dengan prinsip Negara hukum kesejahteraan.

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan atau welfare state pada umumnya antitesa sebagai Negara hukum sebelumnya, yaitu konsep Negara “penjaga malam” atau “nachwachterstaat”. Dalam perkembangan Negara sebagai “penjaga malam”, muncul gejala kapitalisme diranah perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya, timbul jurang kemiskinan yang kian menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam, hingga sulit dipecah oleh Negara yang difungsikan secara minimal. Kenyataan ini yang kemudian mendorong munculnya sebuah kesadaran baru mengenai pentingnya adanya keterlibatan Negara dalam menagani dan mengatasi permasalahan ketimpangan ini. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu ikut campur dalam mengatur sumber-sumber kemakmuran agar tidak dikuasai oleh segelintiran orang.

Sedangkan dari argumen klasik, kekuasaan negara dipahami sangat terbatas, yang hanya sebagian menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan Negara tidak boleh memasuki pergaulan hidup masyarakat atau perorang terlalu jauh karena dikhawatirkan akan berakibat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu. Sedangkan pada abad yang ke-20, Negara hukum terus mengalami sebuah perkembangan, penyelenggaraan Negara ini telah menyebar untuk mengatur berbagai persoalan kehidupan masyarakat sehingga dari Negara hukum klasik menjadi Negara

hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, Lunshof (1989), dalam Agussalim Andi Gadjong, mengemukakan unsur Negara hukum abad ke-20, sebagai berikut:

- 1) Adanya pemisahan antara pembentuk Undang-Undang, pelaksanaan Undang-Undang, dan peradilan
- 2) Bahwa penyusun pembentuk undang-undang secara deokratis
- 3) Adanya asas legalitas
- 4) Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia

Dalam sebuah Negara hukum kesejahteraan, tugasnya negara dan/atau pemerintah dalam mengadakan kepentingan umum menjadi lebih luas, hingga kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat Negara juga menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, sehingga administrasi Negara menginginkan merdeka, yaitu kemerdekaan untuk selalu berusaha atas keinginan dirisendiri yang utama untuk penyelesaian persoalan penting yang akibatnya peraturan belum terlaksana. Sehingga, dalam persoalan tersebut administrasi Negara dipaksa bertindak lebih cepat, yang tidak hanya menunggu perintah dari badan kenegaraan yang diserahkan fungsi legislative.

Karena demikian luas fungsinya pemerintah dalam konteks Negara hukum kesejahteraan, maka tentu saja dapat semakin luas pula peran hukum administrasi Negara di dalamnya. Dengan demikian pula, maka sebuah tipe Negara hukum kesejahteraan, hukum administrasi Negara mempunyai peranan yang sangat dominan didalam menyelenggarakan sistem pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat wajar, apabila bertolak pada lahirnya konsep Negara hukum kesejahteraan, dimana Negara sebelumnya dianggap hanya sebagai *instrumen of fower*, kemudian beralih pada pradigma bahwanegara

adalah sebagai “*agent of service*”, dan timbullah konsep Negara hukum kesejahteraan. Dalam konsepsi *welfare state*, manusia dilihat tidak hanya sebagai individu, bukan hanya sebagai anggota dan/atau warga dari kolektif dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektif akan tetapi juga untuk tujuan diri sendiri.

Konsep Negara hukum kesejahteraan dalam perkembangan sosial telah mendesak perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai adanya peradilan administrasi. Padahal dalam pradigma konsep Negara sebelumnya (negara hukum liberal), sukar sekali menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi sebagai perpanjangan tangan hukum administrasi Negara. Kenyataan ini dimaksudkan untuk menjamin jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara atau penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka, menurut Stahl, dalam konteks Negara hukum sebagaimana diajarkan oleh Imanuel Kant, kedua unsur pokok dari Negara hukum itu perlu ditambah dua unsur lagi, yaitu:

- 1) Bahwa setiap tindakan harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini, Negara baru dapat bertindak menyelenggarakan rakyat kalau sudah ada undang-undang untuk tindakan tersebut.
- 2) Bahwa peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat dengan persyaratan, peradilan tersebut harus tidak memihak dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh ahli hukum dalam bidang tersebut

Sedangkan mengenai penjabaran konsepsi Negara hukum (*welfare staat*), sehingga disimpulkan pembagian prinsip utama yang terdapat dalam konsepsi

Negara hukum kesejahteraan (*welfare staat*), sebagai berikut: (1) Bahwa prinsip dalam Negara hukum kesejahteraan, memandang tentang sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika sudah tidak relevan lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut kepentingan politis sehingga peranan orang-orang eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif; (2) Bahwa peranan Negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi dengan secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat baik dibidang soail, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, dan kepentingan lainnya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam Negara hukum kesejahteraan (*welfare staat*); (3) Bahwa *welfare staat* merupakan Negara hukum materil yang mengutamakan keadilan sosial dan bukan persamaan formil; (4) Bahwa dalam konsep *welfare staat*, hak memili tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang memunyai fungsi sosial yang berti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; (5) Bahwa dalam konsep *welfare staat*, peran hukum public semakin penting dan semakin mendesak keberadaan daripada hkum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan Negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### **C. Kerangka konseptual**

#### **1. Pemerintahan Desa**

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pulah oleh sutarjo Kartohadikoesoemo bahwa/; “perkataan “desa”, “dusun”, “desi”

<sup>30</sup> Lutfi J. Kurniawan, Hukum dan Kebijakan Publik, (Malang:Setara Press, 2017), h.66-68



(ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “Negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanskrit (sangsekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “*swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negory, manoa, banjar dan penanian*”.<sup>31</sup>

Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata “ndose” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampong(an)”. Pemahaman ini sama persis dengan arti dari kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah ‘Desa’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “keatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan ‘Kampong’ itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.

Menurut Mashuri Maschab,<sup>32</sup> apabila membicarakan ‘desa’ di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologi, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosisikan dengan suatu

<sup>31</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), h.2

<sup>32</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintah Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM, 2013), h.1

masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masi kuat, sifatnya jujur dan bersajaha, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang ke dua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintah sendiri”.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, kerisidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemeintahan nasional.<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

---

<sup>33</sup> Ni;Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 35

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pemerintahan Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada bulan Januari 2014. Kehadiran Undang-Undang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis. Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014 menegaskan tujuan ditetapkannya Undang-Undang Desa sebagai berikut

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakatdesaguna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembagunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembagunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Konteksnya yaitu:

- a) Kewenangan Desa
- b) Keuangan Desa
- c) Kepala Desa
- d) Badan Permusyawaratan Desa

## 2. **Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>34</sup> Pengelolaan

---

<sup>34</sup> Georgi R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), h.168.

tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langka manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

a. Fungsi Pengelolaan (Manajemen)

Fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen) adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>35</sup>

1) Perencanaan atau *planing*

Perencanaan atau *planing*, merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

2) Pengorganisasian atau *organizing*

Pengerorganisasian atau *organizing*, merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa

---

<sup>35</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta:PT Grasindo), h.3

memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

3) Pelaksanaan atau *directing*

Pelaksanaan bisa juga disebut sebagai pengimplementasian atau direkting, merupakan suatu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi

4) Pengawasan atau *Controlling*

Pengawasan mempunyai peranan yang penting didalam sebuah organisasi, karena tidak dapat terlepas dari masalah ketertiban, penilaian, dan tujuan dari organisasi tersebut. Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Pengawasan atau kontrolling merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan implementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

b. Prinsip-prinsip Manajemen

- 1) Pembagian kerja
- 2) Wewenang dan tanggung jawab
- 3) Disiplin
- 4) Kesatuan Perintah

- 5) Kesatuan Pengarahan
- 6) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan sendiri
- 7) Pembayaran upah yang adil
- 8) Pemusatan
- 9) Hierarki
- 10) Tata tertib
- 11) Keadilan
- 12) Stabilitas kondisi karyawan
- 13) Iisiatif
- 14) Semangat kesatuan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Powerwadarminta, 2006). Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Menurut (Dewi , 2011) dalam kegiatan pengelolaan terhadap 8 unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, meliputi:

- a) Organisasi

Kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, jalinan hubungan kerja sama di antara para pekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

- b) **Manajemen**  
Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan mengawasi dengan tujuan agar kerja sama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik.
- c) **Komunikasi**  
Kegiatan menyampaikan informasi dan ide dari seseorang kepada orang lain yang bersifat timbal balik, baik secara formal maupun non formal.
- d) **Informasi**  
Kegiatan menghimpung dan mengolah berbagai keterangan obyektif yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- e) **Personalia**  
Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- f) **Perbekalan**  
Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan peralatan kerja dalam usaha kerja sama agar penggunaannya efektif dan efisien
- g) **Humas**  
Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kerja sama perusahaan

### 3. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat Kurang Mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan



kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utama mencakup:

- a) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup hal-hal politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah dibatasi daripada dua gambaran yang lainnya
- c) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" disini dapat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat

di atasi dengan mencari objek penghasilan diluar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dengan kemiskinan relative, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relative adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relative mereka masih dibawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada disekitarnya

UUD 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum, seperti disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualannya." Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Dalam Al-Qur'an Didefinisikan seseorang yang dikatakan miskin sebagai golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. Sebagai konsep Al-Qur'an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu di bantu, diperlakukan dengan baik dan diberikan perlindungan.

Dalam Al-qur'an surah Al-Balad ayat 15-16 menyatakan:

بَيْتًا ذَا مَقْرَبَةٍ

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Terjemahnya:

(Kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,  
Atau orang miskin yang sangat fakir

Adapun ciri-ciri mereka yang tergolong miskin sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar (pangan, sandang, dan papan)
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individu maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam
- 6) Ketidaktertiban dalam kegiatan sosial masyarakat
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- 8) Ketiakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Adapun karakter orang miskin

- 1) Seseorang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, tipe karakteristik ini menggambarkan seseorang/individu yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka menunjang kehidupan, akan tetapi ia tidak memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan dalam berbagai kegiatan.
- 2) Seseorang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, tipe karakter ini menggambarkan seseorang yang memiliki semangat, kemauan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dalam rangka menunjang kehidupannya, tetapi ia tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar baik dunia industry maupun dunia usaha.
- 3) Seseorang memiliki kemampuan dan memiliki kemauan, tetapi merasa dirinya sudah cukup, tipe karakteristik ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan serta kemauan dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas, tetapi karena merasa sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari hingga tidak mau berusaha lebih keras atau berjuang untuk lebih maju dan berkembang.
- 4) Seseorang memiliki kemampuan dan memiliki kemauan akan tetapi tidak memiliki peluang kerja. Tipe karakteristik ini pada dasarnya adalah seseorang yang sudah memiliki kemampuan serta kemauan, akan tetapi kemampuan dan kemauan yang dimiliki tidak sesuai dengan pemerintahan atau kebutuhan pasar tempat orang tersebut berada, sehingga mereka menjadi pengangguran sekaligus miskin.

Dari ke empat keunikan karakteristik yang dimiliki untuk masing-masing individu miskin, maka yang utama ketidakberdayaan yang mereka alami merupakan suatu keterpaksaan. Selain itu, berdasarkan fakta sosial menunjukkan bahwa orang miskin dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu miskin adalah karena pilihan, misalnya orang-orang yang karena kepercayaan agamanya. Mereka lebih mengutamakan persiapan untuk kehidupan akhirat dengan cara mengabaikan kepentingan duniawi, tetapi yang terbanyak adalah karena keterpaksaan.<sup>36</sup>

#### 1. Membantu Orang Miskin

Tolong menolong sangat dianjurkan dalam islam, terutama menolong orang yang memang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, perempuan yang suaminya sudah meninggal, dan lain-lain. Ada banyak keutamaan menolong dalam islam. Bahkan, dalam beberapa hadis disebutkan, pahala yang diberikan kepada orang yang suka membantu orang lain sama seperti pahala jihad.

Diantara kriteria muslim yang baik adalah muslim yang senang tiasa saling tolong menolong terhadap sesama, tanpa memandang, suku, ras, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Seperti diisyaratkan dalam hadis ini bahwa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti orang miskin janda, dan yang lainnya, memiliki kedudukan pahala yang sama layaknya orang yang berjihad dijalan Allah SWT.

Adapun dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 33 menyatakan:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

<sup>36</sup> Sungkowo Edy Mulyono, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). h.11-14

Terjemahnya:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.”<sup>37</sup>

Dalam ayat diatas diketaahui bahwa ada beberapa orang yang kepada mereka dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah) yaitu orang tua kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Penyebutan orang miskin sesudah orangtua, kerabat dan anak yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang miskin sebagai golongan manusia yang perlu diberikan infak (nafkah). Bagi mereka yang tergolong dalam kategori keluarga mampu, mempunyai orangtua, kerabat yang mampu, dengan sendiri harus memberikan prioritas bantuan terhadap para anak yatim dan orang miskin.

Perbuatan memberi nafkah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir tersebut merupakan perbuatan kebajikan. Kebajikan dalam konteks ayat di atas, menurut Sayyid Quthub mengandung pengertian, yaitu

- a) Maksud yang diinfakka itu adalah kebajikan mengandung kebaikan bagi pemberi, penerima dan masyarakat, kebajikan itu sendiri adalah yang baik, pemberian yang baik, dan sesuatu yang baik
- b) Hendaklah orang memberikan infak itu memilih yang terbaik dari apa yang iya miliki dan berbagai rasa dengan orang lain dalam kebaikan.

## 2. Perlindungan bagi orang miskin

Allah SWT berfirman: Q.S. An-Nisa: 135

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h.6.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْوَسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjadi orang yang benar-benar penegak, keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu, jika ia kaya janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>

#### 4. Siyash Dusturiyah

Fiqh adalah pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam sehari, seperti praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat, yang disebut dalam alqur'an dan sunnah, maka bisa disimpulkan jangkauan fiqh itu sendiri sangat meluas. Fiqh pembahasannya mengenai problema-problema di sebuah hukum islam dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keseharian manusia.

Fiqh banyak membahas tentang aspek kehidupan manusia, fiqh juga berkaitan mengenai hubungan manusia dengan tuhan yang kita sering dengan sebut ibadah, hanya bukan tuhan saja tetapi fiqh membahas juga tentang hubungan manusia dengan manusia secara keseluruhan umum yang dikatan dengan sebutan *mu'amala*. *Mu'amalain*ilah dapat dipercaya kembali adalah *Jinayah* (Pidana), Kewarisan (*Mawaris*), perkawinan (*Munakahat*), Hukum Acara (*Murafa'at*), Hubungan Internasional (*al-ahkam al-dauliyah*), dan Politik atau Ketata Negara (*Siyash*).

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h.101

*Siyasah* biasa dikatakan sasa artinya memiliki berarti mengatur, perintah, dan urus atupun pemerintah, pembuat kebijakan, dan politik. Sedangkan terminology pendapatnya dari Abdul Wahab Khallaf yaitu *siyasah* adalah aturan undang-undangan yang agar dibuat menjaga keutuhan dan ketertiban serta dapat mengatur keadaan.

Kata *Siyasah* itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki bermakna memrintah, urus, dan pengatur. Maka arti *Siyasah* adalah sesuatu yang mempunyai makna tentang mengurus, membuat kebijakan, yang berhubungan dengan pemerintahan maupun politik. Sedangkan menurut istilah *siyasah* sendiri adalah memimpin maupun mengatur Negara dengan menggunakan bentuk pengaturan atau menggunakan kebijakan yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan yang sesuai dengan ajaran atau syariat islam untuk merealisasikan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh *siyasah* membahas tentang siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Sedangka kata *Dusturiyah* ini bermakna dari bahasa Persia yang memiliki makna dusturi. Dulunya memiliki bermakna seseorang yang mempunyai kedudukan atau otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam biang agama. Setelah itu kata *dusturiyah* mengalami perluasan dengan menggunakan bahasa Arab yang maknanya merupakan asas dasar atupun pembinaan. Sedangkan dalam istilah kata *Dusturiyah* yang memiliki makna kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungankordinasi antara sesame anggota masyarakat dalam suatu Negara baik yang tidak tertulis ataupun yang tertulis.



Dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan dalam suatu Negara yang dibahas dalam hal ini juga mengikuti konsep dasar dari konstitusi.

Siyasah Dusturiyah sama seperti undang-undang, pelaksanaan, peraturan, dan peraturan daerah, bidang siyasah dusturiyah dibagi menjadi 4 yaitu:

Bidang Siyasah Tasyi'iyah yang merupakan bahasan tentang persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang dasar, undang-undang pelaksana peraturan, dan peraturan daerah.

- 1) Bidang siyasah Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazaeh, waliy al-ahadi
- 2) Bidang siyasah Qadla'iyyah yang membahas terkait permasalahan peradilan.
- 3) Bidang siyasah idariyah yang membahas tentang masalah peradilan
- 4) Bidang siyasah idariyah yang membahas masalah terkait dengan permasalahan administrasi juga kepercayaan.<sup>39</sup>


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagian biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimasukkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dengan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami

<sup>39</sup> Ifa Nur Azizah, Skripsi Analisis Fiqh Siyasah Terhadap penerapan program keluarga harapan, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampe,2022), h.26-27.

Upaya Pemerintahan dalam Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan gejala menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif tidak dimasukkan untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gelah atau keadaan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Desa leppangang Kabupaten Pinrang.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian diperkirakan kurang lebih satu bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah batas masalah, yang berisi pokok masalah yang masi bersifat umum, yang didasari oleh kepentingan urgensi fisabilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga factor keterbatasan tenaga dan waktu.<sup>40</sup> Dalam hal ini, penelitian yang digunakan penulis akan berfokus pada Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan yaitu data yang berbentuk kalimat dan tindakan. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli informasi dengan cara melakukan wawancara untuk keakuratan data, dimana informasi diposisikan sebagai sumber data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer terdiri dari masyarakat dan perangkat desa yang terletak di Desa Leppangang, untuk mendapatkan data yang diperoleh menggunakan informasi dan catatan-catatan mengenai Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.287.

penelitian ini, terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan situs internet tentang hukum yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengamatan (*Observasi*)**

Pengamatan (*Observasi*) adalah metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu dengan pengecap yang digunakan untuk menghitung data penelitian.<sup>41</sup> Dalam hal ini penelitian menggunakan metode observasi yaitu dengan mengamati secara langsung bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Leppangan Kabupaten Pinrang.

##### **2. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang

---

<sup>41</sup> Triantono, *Pengantar Penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga pendidikan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Grup, 2010), h.267.

berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, makawawawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Wawancara sering disebut sebagai salah satu proses komunikasi dan intraksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negative nantinya. Namun penelitian menyakini dengan komunikasi yang baik dan susasana yang menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yakni, beberapa dari masyarakat dan kepala desa di Desa Leppang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Metode ini merupakan pelengkap data-data tertulis maupun tergambar pada lokasi sehingga dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data-data yang lebih objektif dan konkrit.

### F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antar temuan dengan apa yang sedang di observasi.<sup>42</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

### 2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reabilitas. Penelitian kualitatif dikatakan *reliable* jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>43</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan dalam lokasi penelitian.<sup>44</sup>

#### 1) Reduksi Data

Mereduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh, dengan kata lain memiliki data-data yang dikumpulkan tepat digunakan untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.<sup>45</sup> Data yang diperoleh dari

<sup>42</sup> Muslim Salam, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, (Makassar: Masagena Press, 2011), h.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.337.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h.194.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.336.

lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data.

## 2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dari verifikasi, setiap kesimpulan yang ditemukan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>46</sup> Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil penelitian yang terkumpul harus diulang kembali dengan mencocokkan reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.53



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Desa Leppang merupakan desa yang berada di Kecamatan Patampanua Kabupaten pinrang. Pada masa kerajaan, dalam perjalanannya Arung atau mangkau bersama Abdinya “Singga Beristirahat” yang dalam bahasa daerah bugis berarti”aleppang mappesau” karena terkesan dengan keramahan penduduk dan kenyamanan serta keamanan di kampung ini.

Dalam sejarah awal mula terbentuknya Kabupaten Pinrang tercatat pula, bahwa dengan berbagai macam pertimbangan kampung ini dipilih sebagai tempat mempertemukan para pemimpin pemerintah dalam membicarakan pembagian wilayah pemerintahan.

Sebagai wujud kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi rakyat kampung serta demi mengabadikan sejarah yang kelak akan diwariskan kepada anak cucu, maka disepakatilah pemberian nama “Leppang” yang berasal dari kalimat “Alleppang Mappisau”. Selanjutnya dipakai setelah diputuskan Kampung leppang bersama beberapa kampung disekitarnya ditetapkan sebagai satu wilayah pemerintahan yang deventif di mana kampung leppang sebagai pusat pemerintahan.

Awal mula terbentuknya Desa Leppang mencakup wilayah kampung Masolo, Pincara, Sali-Sali, SengaE, Sempang dan Leppang sendiri namun dengan adanya pemekaran desa yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, maka kampung yang dulunya masuk wilayah leppang berdiri sendiri dan kampung Leppang menjadi satu wilayah desa yang deventif

Desa Leppangang termasuk wilayah kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang berjarak  $\pm$  5 Km dari pusat pemerintahan kecamatan Patampanua dengan luas wilayah 561,89 Ha yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara desa Pincara
- Sebelah Timur Kelurahan Tonyamang
- Sebelah Selatan Desa Mattiro Ade
- Sebelah Barat Kecamatan Cempa

Desa Leppangang terdiri dari 2 Dusun Yang meliputi 4 RW dan 8 RT yang mata pencaharian pada umumnya Bergerak dibidang Pertanian dengan presentase 90% bergerak dibidang pertanian dan selebihnya bergerak dibidang jasa dan perdagangan.

1. Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.

Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar/ ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dengan berbagai cara, ataupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun deskripsi masyarakat kurang mampu di desa Leppangang yaitu:

- 1) Keluarga miskin yang dimana lantai rumahnya tanah, dinding ijuk, dan atap nipa

- 2) Sakit menahun/mempunyai penyakit
- 3) Pendidikan (Tidak Sekoah, Tidak Tamat SD, Tamat SD)
- 4) Dampak covid-19

Adapun Tujuan Bantuan diberikan tersebut adalah:

- a) Membantu masyarakat miskin untuk terus memenuhi kebutuha dasarnya
- b) Mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
- c) Meningkatkan tanggung jawab

Untuk mengetahui kriteria dalam penentuan nama-nama bakal calon penerima Bantuan di Desa Leppangang peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa, Bapak Maslang. SH selaku Sekretaris Desa Leppangang yang suda mampu untu menjawab pertanyaan mengenai kriteria penerima salah satu bantuan yaitu BLT. Beliau mengatakan bahwa

“Dalam rangka menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dengan tepat. Yang mana penerima Bantuan Langsung Tunai merupakan keluarga miskin dimana dikatakan miskin yaitu lantai rumahnya tanah, dinding ijuk, atap nipa, 1 kali makan dagin dalam setahun, sakit menahun, dan dampak covid-19”<sup>47</sup>

Selain dari penjelasan di atas beliau juga menjelaskan bahwa :

“Dalam penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diadakan pendataan oleh aparat desa yang secara langsung turun kelapangan. Dari hasil pendataan dilakukan”.<sup>48</sup>

Berdasarkan kriteria yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekretaris desa beliau menyatakan bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai

<sup>47</sup> Maslang, Sekretaris Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Leppangang, Sul-Sel, *Wawancara* di Leppangang, 02 November 2022.

<sup>48</sup> Maslang, Sekretaris Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Leppangang, Sul-Sel, *Wawancara* di Leppangang, 02 November 2022.

penerima program bantuan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan
- b) Mengalami kehilangan mata pencaharian
- c) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis

Selain mewawancarai sekretaris desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Jadariyah untuk mengetahui lebih detail mengenai pemerintah desa sudah tepat dalam menentukan nama-nama penerima bantuan langsung tunai di desa Leppangang, beliau mengatakan:

“Menurut saya, bantuan ini belum bisa dikatakan tepat sasaran, karena ada masyarakat yang seharusnya termasuk sebagai penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut”.<sup>49</sup>

Berbeda halnya dengan pernyataan ibu Patima, mengenai nama penerima bantuan beliau mengatakan bahwa:

“Penerima bantuan sudah tepat sasaran karena sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan sebelumnya juga sudah dilakukan musyawarah di kantor desa untuk memutuskan bakal penerima bantuan”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan ada sebagian masyarakat yang masi belum menerima keputusan pemerintah desa dalam menetapkan nama penerima bantuan karena mereka yang mengaku dirinya sebagai masyarakat miskin tidak dapat bantuan tersebut. Sedangkan masyarakat yang dianggap mampu justru mendapat bantuan tersebut.

---

<sup>49</sup> Jadariya, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

<sup>50</sup> Patima, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penerima bantuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah dalam menentukan nama-nama penerima bantuan di Desa Leppangang sudah tepat, Ibu Hamsiah selaku penerima bantuan menyatakan:

“Bantuan yang diberikan menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat seperti saya, saya mendapat bantuan berupa jumlah uang sebesar Rp.600.000 selama 4 bulan lamanya dan jugasebesar Rp.300.000 apalagiuntuk memenuhi kebutuhan dasar seperti didapur dan kehidupan sehari-hari”.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat, mengenai penentuan nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, peneliti dapat menyimpulkan pemerintahan desa sudah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk pemberian bantuan langsung tunai, sebagian masyarakat mengeluh tidak mendapat bantuan. Menurut beberapa masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai seharusnya diberikan secara merata karena seluruh masyarakat terdampak covid-19 dan dilihat dari kondisi sekarang dimana kehidupan sehari-hari makin tinggi sedangkan penghasilan yang diterima tidak tercukupi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai relative tepat sasaran namun berdasarkan pendapat masyarakat yang ada pengumpulan data masi belum tepat sasaran sehingga perlu dilakukan observasi dan pengumpulan data kembali yang harus dilakukan secara mendalam dengan memperhatikan kriteria keluarga miskin secara rinci. Namun pada intinya penyaluran

---

<sup>51</sup> Hamsia, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

dana tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dimana memang seluruh masyarakat Desa Leppangang terkena dampak covid-19 dan kondisi masyarakat dimana biaya hidup sehari-hari makin tinggi sedangkan pendapatan yang didapat tidak mencukupi namun anggaran dari pemerintah pusat terbatas, sehingga tidak semua masyarakat mendapat bantuan tersebut. Berikut nama-nama penerima salah satu bantuan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tabel 4.1 Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2020

No	Nama	Pendapatan	Alamat
1	Nuralam	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
2	Hamsia	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
3	Teha	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
4	Tuwo	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
5	P.Cakku	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang

Tabel 4.2 Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2021

No	Nama	Pendapatan	Alamat
1	Wa Jaba	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
2	Nadi	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
3	Patima	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
4	Mina	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
5	Bambang	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang

Tabel 4.3 Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2022

No	Nama	Pendapatan	Alamat
1	Pajja	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
2	Nenek Dae	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
3	Siamia	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang

4	Gusni	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
5	Bambang	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
6	Wak Jaba	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
7	Battiara	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
8	Teha	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
9	Arsyat	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang
10	Abd. Salam Adda	Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan	Leppangang

Sumber data : Bantuan Langsung Tunai Desa Leppangang, Kantor Desa Leppangang

Penentuan nama-nama yang berhak mendapatkan program bantuan Langsung Tunai adalah mereka yang termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan langsung tunai. Adapun kriteria dan tolak ukur atau standar pengukuran dalam menentukan pilihan, salah satunya adalah kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak arti. Defenisi kemiskinan setiap berbeda-beda. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman dahulu hingga sekarang ini tentu sangat berbeda. Secara umum, kemiskinan biasanya didefenisikan sebagai sejauhmana seseorang atau individu tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin jika kondisi ekonomi rumah tangganya tidak stabil sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi yang layak tidak tercapai.

Kemiskinan mempunyai ciri, antara lain:

- 1) Kurang mampu memenuhi kebutuhan komsumsi dasar ( pangan, sandang, dan papan)
- 2) Tidak mendapatkan akses dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, rumah, air bersi,dan transparansi).

- 3) Tidak adanya jaminan mengenai masa depan (kurangnya biaya pendidikan dan keluarga).
- 4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
- 5) Tidak ada akses dalam rangka kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
- 6) Kurang mampu untuk berusaha akibat cacar fisik juga mental
- 7) Tidak mampu dalam keberuntungan sosial ( anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin).

Diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin, atau meningkatkan daya beli masyarakat secara maksimal, namun program tersebut membawa manfaat bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan yaitu Ibu Nadi, Ia mengatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat seperti saya, saya mendapat abntuan berupa jumlah uang sebesar Rp.600.000 selama 4 bulan lamanya dan jugasebesar Rp.300.000 apalagiuntuk memenuhi kebutuhan dasar seperti didapur dan kehidupan sehari-hari”.<sup>52</sup>

Selain pendapat dari Ibu Nadi , peneliti juga mewawancarai Bapak Bambang, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>52</sup> Nadi, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.



“Bantuan yang saya dapatkan membantu apalagi ditengah pandemi seperti ini dan biaya hidup semakin tinggi, karena kurangnya pendapatan dan penghasilan membuat saya bingung mendapatkan penghasilan, dengan bantuan ini saya bisa memenuhi kebutuhan dasar saya walaupun belum sepenuhnya maksimal”.<sup>53</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam melangsungkan hidup meskipun uang yang didapat tidak seberapa hanya bisa digunakan untuk mendasar saja, tetapi setidaknya memenuhi kebutuhan sebagian. Dampak dari pandemic covid-19 ini memang sangat menimbulkan penurunan perekonomian masyarakat yang sangat drastis sehingga mampu membuat masyarakat kebingungan mencari nafkah untuk memenuhikebutuhan hidupnya.

Peneliti juga mewawancarai ibu Gusni, salah satu masyarakat desa leppang yang menerima bantuan langsung tunai, beliau mengatakan bahwa”.

“Saya adalah seorang janda, sehingga saya menjdi penerima bantuan . Bantuan ini sangat membantu saya, uangngnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>54</sup>

Selain informasi di atas, peneliti juga mewawancarai nenek dae selaku penerima bantuan dalam kategori Lansia, beliau mengatakan bahwa”

“Program bantuan ini sangat membantu, uang yang saya terima sebesar Rp600.000 saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak banyak setidaknya cukup membantu apalagi keadaan sehari-hari makin meningkat”.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Bambang, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

<sup>54</sup> Gusni, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

<sup>55</sup> Dae, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program bantuan langsung tunai ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam melangsungkan hidup.

Selain dari dampak positif yang ditimbulkan dalam program Bantuan Langsung Tunai, ada beberapa kelemahan yang membuat program Bantuan Langsung tunai tersebut yang masih mendapat asumsi miring dari sebagian masyarakat. Misalnya dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sudah dilakukan secara mendetail tetap masih ada dari masyarakat itu sendiri menganggap bahwa pendataan tersebut perlu diulang dikarenakan ada masyarakat yang dianggap mampu tetap mendapatkan BantuanLangsung Tunai tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Jadariyah, beliau mengatakan bahwa:

“Seharusnya masyarakat yang benar-benar miskin yang dapat, tapi pada kenyataannya terdapat beberapa orang yang bisa dikatakan mampu masih mendapat, dan saran saya seharusnya pemberian bantuan langsung tunai ini bisa didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan”<sup>56</sup>

Pernyataan diatas merupakan menurut pandangan tersendiri terhadap penerima BLT. Terwujudnya kesejahteraan rakyat di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermanfaat serta tercukupya kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan adanya program ini akan membaw dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak sepenuhnya maksimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan masih jauh belum kategori cukup untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.

---

<sup>56</sup> Jadariyah, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

2. Bentuk kebijakan pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.

Adapun bentuk kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa yaitu salah satunya dengan cara:

- 1) Menganggarkan pelatihan UMKN, menyertakan modal bagi pelaku UMKN melalui Bumdes  
(Contoh :Menjahit, Bikin Kue)
- 2) Memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat ketika dia dialihkan ke bantuan lain atau menunggu untuk mendapatkan tahun depan lagi, yang tadinya masyarakat menerima bantuan. lalu tidak menerima. Dikarenakan adanya perubahan pendataan setiap tahunnya
- 3) BLT

Teknik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah desa tetapi dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan, adil serta mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sekretaris Desa Leppangang

“Setiap pendataan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tiap adanya unsur-unsur apapun dalam proses pendataan, dan semua hasil pendataan yang dilakukan adalah murni dari proses pendataan yang dilakukan secara terbuka, selain itu setiap proses yang dilakukan di pertanggung jawabkan secara tertulis maupun tidak”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Maslang, Sekretaris Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul selama bantuan dijalankan di desa leppangang Kabupaten Pinrang menurut sekretaris desa Leppangang:

“Banyak dan bagaimana caranya kita pemerintah desa menanggapi hal-hal yang negatif terhadap pemerintah desa yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. Contohnya: Kenapa bisa dia terima saya tidak terima dan sedangkan saya juga termasuk miskin. Lalu kami jelaskan melalui syarat dan keputusan rapat bersama kepala desa, BPD, Tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh pemuda. Dan hasil musyawarah tidak ada wewenang kepala desa yang memutuskan (tidak berhak). Serta verifikasi ditinjau dari ujung selatan-utara data siapa-siapa yang bisa menerima 40% kalau Leppangang 25%, pada tahun 2020 jumlah Kartu Keluarga sebanyak 62 Kartu Keluarga, pada tahun 2021 jumlah Kartu Keluarga sebanyak 58 Kartu Keluarga, dan pada tahun 2022 jumlah Kartu Keluarga sebanyak 82 Kartu Keluarga”.<sup>58</sup>

Berikut beberapa mekanisme pendataan keluarga miskin sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

a. Pengumpulan data

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang meliputi masyarakat desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk tim pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

b. Proses Verifikasi

Dalam proses verifikasi persyaratan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:

1. Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

---

<sup>58</sup> Maslang, Sekretaris Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022

2. Masyarakat miskin serta perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, diprioritaskan.

Pemerintah Desa Leppangang dalam mewujudkan Pengelolaan Bantuan yang dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas, penetapan nama-nama calon penerima telah dilakukan secara akuntabel atau akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan observasi langsung dan pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa mengenai penetapan nama-nama bakal calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Selain itu juga dilakukan dengan musyawarah antara masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah yang dilakukan secara terbuka di balai Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris desa, ia mengatakan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah bersama untuk menentukan bakal calon penerima bantuan agar tidak adanya kecurigaan tentang penentuan nama yang menerima bantuan tersebut”.<sup>59</sup>

Musyawarah yang dilakukan masyarakat dengan aparat desa dalam menentukan nama calon penerima Bantuan sangat penting. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi kecurigaan dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.

---

<sup>59</sup> Maslang, Sekretaris Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 November 2022.

Fiqh Siyasa termasuk ilmu yang mempelajari tentang urusan umat atau masyarakat dalam Negara yang berkaitan dengan proses pengaturan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat melalui syariat-syariat islam. Objek pembahasan fiqh siyasah sendiri ialah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh halihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pembagian Fiqh Siyasa menurut pola hubngannyaantar manusia yang menurut syariat dibagi menjadi tiga yaitu *Fiqh Siyasa Dusturiyah, Fiqh Siyasa Dauliyah dan Fiqh Siyasa Maliyyah*.

Penelitian ini lebih condong dengan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* bidang *Siyasa Tanfidiyah* yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi.

Fiqh Siyasa Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas serta kompleks,namun secara disiplin ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
- 3) Persoalan waliyul ahdi
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan perwalian
- 6) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 7) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya

Jadi poin yang nomor dualah (2) yang berkaitan dengan judul skripsi ini dimana membahas tentang persoalan rakyat,statusnya, dan hak-haknya. Dimana rakyat membutuhkan pemimpin yang transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan

pemerintahan desa agar status dan hak-hak rakyat dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera.

Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat dalam suatu Negara maka harus terpenuhinya hak-hak rakyat oleh pemerintahnya atau oleh setiap rakyat adalah:

- 1) Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya
- 2) Perlindungan terhadap kebebasan secara pribadi
- 3) Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan keyakinan.
- 4) Terjaminnya kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa imam memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari rakyat dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat kecil, maka pemerintahan mengeluarkan berbagai bantuan untuk mencukupi dan membuatnya menjadi maslahat.

Maslahat sendiri merupakan lawan dari kerusakan atau keburukan, sedangkan menurut etimologi ialah suatu yang baik yang memiliki manfaat. Sedangkan menurut Imam Al-Gazali menyatakan maslahat merupakan suatu usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Kemaslahatan disini adalah untuk memelihara akal, agama, harta, jiwa dan keturunan. Dengan terjaminnya kelima hal di atas maka akan terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin bagi semua individu baik di dunia akhirat.

Rasulullah pernah membuat keputusan, perencanaan, atau alat pelaksanaan untuk kemaslahatan, contohnya upaya Rasulullah menyatukan golongan Anshar dan Muhajirin.

Dalam hal ini juga terdapat kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, berbunyi:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah atau yang bisa mendatangkan kebaikan”.

Maka dalam hal ini semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah mengandung masalah dan manfaat bagi masyarakat. Saat membuat kebijakan pemerintah harus melaksanakan, menilai, mengorganisasikan dan mengevaluasi agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan, jika kebijakan tersebut menimbulkan kemudharatan maka haruslah dihindari atau dihapuskan.

Adapun kebijakan yaitu menganggarkan UMKD, memberikan informasi kepada masyarakat ketika adanya perubahan yang awalnya menerima bantuan lalu tidak mendapatkan bantuan dan memberikan bantuan BLT.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan sosial dalam al-qur'an memiliki istilah yang maknanya luas dan mendalam, juga menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar ialah dengan istilah al-falah yang melahirkan istilah al-muflihun. Yang secara bahasa kata al-falah memiliki arti kesuksesan, keberuntungan, kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Secara harfiah menyatakan bahwa al-falah memiliki dua arti, yaitu arti secara duniawi dan akhirat. Secara duniawi memiliki arti mendapat atau memperoleh keberuntungan yang ditandai dengan mendapatkan segala hal yang membuat kehidupan membaik dan juga menyenangkan sebab adanya keseimbangan, serta berkecukupan. Sedangkan dalam konteks akhirat dibangun dengan empat penyangga, seperti kehidupan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, maka dapat diartikan bahwa akhlak kehidupan yang sempurna kecuali akhirat.



Kesejahteraan sosial tidak lepas dari yang namanya kemiskinan, sedangkan di Indonesia sebagai Negara berkembang menyatakan kemiskinan merupakan suatu masalah, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara Negara maju menyebutkan kesejahteraan soail dengan jaminan sosial dan bantuan sosial yang dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu, salah satu dari program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah program BLT.

Peraturan menteri keuangan nomor 190 tahun 2022 ini Tentang Pengelolaan Dana Desa yang di mana merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalikasikan dana transfer kedesa dalam APBN sebagaimana di nyatakan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.Serta Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yaitu pasal 4 yang berbunyi salah satu tujuan ditetapkannya undang-undang desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur bagaimana proses awal program BLT , dari proses penyaluran sampai dengan pendamping program, dimana prog ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah dengan melihat tiga komponen.

BLT memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada keluarga dan/atau orang miskin yang rentan dan tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, namun dalam proses penyaluran BLT di desa Leppangang masi ada yang belum tepat sasaran, padahal sudah diatur dalm peraturan mentri keuangan nomor 190 tahun2022,yang tujuannya untuk kesejahteraan justru menimbulkan masalah baru yaitu tentang keadilan, dijelaskan dalamAl-qur'an surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.<sup>60</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pemerintah yang telah diamati oleh rakyat, sehingga pemegang konstitusi disuatu Negara harus berbuat seadil-adilnya terhadap rakyatnya, sehingga pemerintah tidak boleh membeda-bedakan dalam hal apapun kepada masyarakat.

Menurut islam keadilan atau adil merupakan tidak memiliki, sama rata, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Adil terhadap manusia atau individu adalah keadilan dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterima, dengan kata lain individu disini adalah yang akan menjadi masyarakat, maka mereka layak untuk haknya namun tidak merampas hak orang lain.

Sedangkan dalam BLT sasaran utamanya merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin, janda dan tua rentan, Miskin sendiri adalah orang yang tidak

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an Al-karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013)

memiliki harta yang hidupnya serba kekurangan, dan tingkat penghasilan sangat rendah. Miskin sendiri yang akan mengakibatkan kemiskinan atau keadaan seseorang maupun kelompok yang tidak mampu atau keadaan kekurangan yang absolut (tiadanya kebutuhan pokok untuk bertahan hidup).

Dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Leppang Kabupaten Pinrang sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang paham tentang peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berhak menerima bantuan, agar masyarakat yang tadinya menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima. Maka dalam penyaluran program bantuan langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Namun tingkat kesejahteraan di setiap daerah itu berbeda. Perbedaan ini dikarenakan oleh beberapa hal salah satunya pendapatan yang dihasilkan setiap masyarakat itu sendiri.

Pemerintah desa menggunakan aspek fundamental untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu:

### 1) Partisipasi (Participation)

Partisipasi (Participation) yakni keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun

yang menjadi partisipasi yaitu antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat atau pemerintah desa itu sendiri yang mempunyai pendapat, dapat di ajukan apakah baik atau tidak. Sehingga saran ataupun pendapat dari masyarakat dengan aparat pemerintah desa dapat disimpulkan mana baiknya.

2) Penegak Hukum (Rule Of Law)

Penegak Hukum (Rule Of Law), yaitu kerangka aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu. Adapun yang menjadi penegak hukum disini adalah tidak ada yang berhak sebenarnya disini untuk siapa saja yang mengatur karena keputusan atau hasil musyawara karena kepala desa atau pemerintah desa tidak berhak menentukan sendiri siapa yang berhak menerima bantuan.

3) Transparansi (Transparency)

Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi. Adapun yang dimaksud disini adalah pemerintah desa dalam melakukan pendataan penerima bantuan dan penerimaan bantuan harus dilakukan secara langsung di rumah penerima bantuan tersebut. Agar pendataan dilihat langsung apakah masyarakat ini berhak mendapatkan bantuan atau tidak dan supaya saat pemberian bantuan dilakukan sudah tepat sasaran karena pendataannya dilakukan dengan baik dan transparansi.

4) Kesamaan (Equality)

Kesamaan (Equality), yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga Negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Adapun yang dimaksud yaitu tidak membedakan siapa yang berhak atau tidak berhak Karena semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Dan saling membantu antara masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat yang ada didesa tersebut sejahtera

5) Efektifitas dan efesien (Effecveness and Effecien)

Efektifitas dan efesien (Effecveness and Effecien), yakni penyelenggaraan Negara harus menghasilkan dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal mungkin. Adapun yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah desa menganggarkan peatihan UMKN dengan menyertakan modal bagi pelaku UMKN melalui BUMDES yaitu salah satunya (menjahit dan bikin kue), sehingga dapat membantu masyarakat. Dan masyaraat dapat menyalurkan bakat atau kemampuanyamasing-masing sehingga mendapatkan hasil untuk membantu kehidupan sehari-harinya seperti sandang, pangan, dan papan.

6) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan isi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun yang di maksud disini adalah tanggung jawab pemerintah desa memberikan bantuan

yang tepat sasaran, tidak membeda-bedakan. Sehingga pelaksanaan dalam pemerintahan desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang baik oleh pemerintah-pemerintah yang ada didesa tersebut.

7) Visi strategi (Strategic Vision)

Visi strategi (Strategic Vision), yakni pemimpin dan publik harus memiliki perspektif Good Governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Adapun yang dimaksud yaitu pemerintah desa mempunyai visi kedepannya bagaimana caranya agar masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat terpenuhi, sehingga visi yang dia punyai dapat terlaksana dengan baik

Jadi yang menjadi poin utama dalam skripsi ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas yang dimana pemerintah transparansi dalam melakukan pemberian bantuan dan akuntabilitas (tanggung jawab) dalam memberikan bantuan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangang untuk menanggulagi kemiskinan yaitu:

- 1) Melakukan pelatihan UMKN seperti menjahit, bikin kue dan lain sebagainya.
- 2) Mengajak parah pemuda untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan
- 3) Memberikan bantuan secara langsung
- 4) Memberikan subsidi ke masyarakat

Adapun upaya pemerintah desa dalam mengatasi masalah pengaduan adanya penyaluran yang tidak sesuai yaitu: Menjelaskan apa yang harus dan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Adapun media yang digunakan untuk kelancara komunikasi pelaksanaan bantuan (BLT) yaitu:

- 1) Mendatangkan langsung perangkat desa
- 2) Mendatangkan langsung kepala dusun
- 3) BPD
- 4) Tidak melalui media

Berdasarkan beberapa poin di atas maka untuk mengatasi masyarakat kurang mampu maka diperlukan

- 1) Pemerintah Desa yang Transparansi

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintahan saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi sangat penting dalam pemerintahan desa agar dapat menjalankan pemerintan yang baik.


- 2) Pemerintah Desa yang Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi sangat penting pula bagi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik. Mengingat pemerintahan desa bertanggung jawab saat mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Karena akuntabilitas

adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang ada huum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

### 3) Masyarakat sejahtera

Masyarakat sejahtera merupakan harapan dan cita-cita semua orang. Namun untuk mewujudkan harapan tersebut butuh upaya yang maksimal dari berbagai komponen yang mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu pemerintah desa sangat berprang penting dalam sebuah desa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan agar menjadi masyarakat yang sejahtera.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan proses analisis yang telah di buat dalam skripsi ini, yang membahas tentang “Pengeolaan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang deskripsi masyarakat kurang mampu yaitu keluarga miskin yang dimana lantai rumahnya tanah, dindingnya terbuat dari ijuk dan atap rumahnya terbuat dari daun nipa, sakit menahun, dampak covid-19, dan sebagainya.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Desa Leppangang dalam bentuk kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat suda dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, yang dimana keputusan dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, observasi yang dilakukan juga secara terbuka. Adapun kebijakan yaitu menganggarkan UMKN kepada masyarakat melalu BUMDES, Memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat ketika dia dialihkan ke bantuan lain atau menunggu untuk mendapatkan tahun depan lagi, yang tadinya masyarakat menerima bantuan. lalu tidak menerima. Dikarenakan adanya perubahan pendataan setiap tahunnya, dan memberikan bantuan yaitu BLT

3. Hasil analisis siyasah dusturiyah menyatakan bahwa dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang paham tentang peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berhak menerima bantuan, agar masyarakat yang tadinya menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima lagi. Maka dalam penyaluran program bantuan langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan pembahasan masalah skripsi di atas maka untuk mengoptimalkannya dapat mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dari tercapainya masyarakat yang sejahtera.

1. Pemerintah Desa Memberikan penjelasan yang lebih mudah kepada masyarakat apalagi kepada masyarakat yang sudah tua, tentang peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berhak menerima bantuan, agar masyarakat yang tadinya menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima lagi
2. Menyediakan kotak saran kepada masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang tidak bisa megungkapkan sarannya, sehingga dengan adanya kotak saran masyarakat bisa mengungkapkan pendapat atau saran-sarannya. , yang tadinya dia hanya mengungkapkan lewat tetangga-tetangganya karena tidak berani mengungkapkan ketika sedang dilakukan musyawarah di kantor desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. *Kementerian Agama*. Surabaya: Halim Dae. (02 November 2022). Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang.
- Fajri Rahmi. Dkk., *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketingan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*, Jurnal Vol 3 No7)
- Gusni. (02 November 2022). Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang.
- Handayani Yuli. (2015). *Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 partai Politik di Kota Bandung)*, skripsi Sarjana; Ekonoi: Bandung.
- Herujito Yayat M. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta:PT Grasindo
- Huda Ni;Matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Jadariya. (02 November 2022). Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang.
- Manan Abdul. (2020). *Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Daalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganteng Dikecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung*.

- Maschab Mashuri. (2013). *Politik Pemerintah Desa Di Indonesia*. Yogyakarta:POIGov Fisipol UGM.
- Maslang. (02 November 2022). Sekretaris Desa Leppang, Kabupaten Pinrang, Leppang, Sul-Sel, *Wawancara* di Leppang.
- Muchsin. (2015). *Mengawal Dana Desa*, Artikel dalam harian kompas 10 Januari.
- Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 Ayat 1.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2010* Lampiran I. 01
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 lampiran II.01 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah*.
- Qurtubi Ahmad. (2019). *“Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementasi)”*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- R,Suprizal. (2019). *Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, Medan*.
- Ridwan Muhammad, Dkk,. (2016) *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)*, Jurnal Vol 2 No.2 April
- Rkhmat. (2018) *Administrasi Dan Akuntabilita*, (Yogyakarta:CV Andi Ofiset.
- Salam Muslim. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar:Masagena Perss.

Salle Agustinus. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. t.th

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta Cet.XIX..

Tahir Hasya K. dkk,. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara*

Terry Georgi R. (2013). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta:PT Bumi Aksara.


Triantono. (2010). *Pengantar Penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga pendidikan*. Jakarta:Kencana Predana Media Grub.

Ulumiyah Ita. Abdul Juli Andi Gani. Lely Indah Mindari. *Peran Pemerintah Desa Dalam memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5.

Zeyn Elvira. (2011) *Pengaruh Penerapan Good governance dan Standar Akuntansi pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan*, *Jurnal Trikomonika*, Vol 10 No 1.



## Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 3168 /In.39.6/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULINAR ILYAS  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 05 Januari 2000  
NIM : 18.2600.054  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : LEPPANGANG UTARA, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :


**"PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

07 Oktober 2022

Dekan,  
  
Rahmawati

2022.12.25 14:13

## Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kota Pinrang



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0538/PENELITIAN/DPMPSTP/10/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-10-2022 atas nama YULINAR ILYAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1613/R/T.Teknis/DPMPSTP/10/2022, Tanggal : 12-10-2022  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0538/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/10/2022, Tanggal : 12-10-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: YULINAR ILYAS
4. Judul Penelitian	: PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT YANG MENERIMA BANTUAN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Patampanua



KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-04-2023.




KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Oktober 2022

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

  Balai Sertifikasi Elektronik


  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH DESA LEPPANGANG  
KECAMATAN PATAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**  
*Jln Poros Pinrang Polman Km. 9 Nomor 243 Leppangang*

---

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN  
Nomor : 468/DL/X1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Leppangang Kecamatan Patampanua :

- Nama Lengkap : ABBAS PADUAI, SE
- Jabatan : Kepala Desa Leppangang

Menerangkan bahwa :


- Nama Lengkap : YULINAR ILYAS
- No. Stambuk : 18. 2600. 054
- Program Studi : Hukum Tata Negara
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Leppangang Utara

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang mulai dari tanggal, November s/d Desember 2022 guna menyelesaikan Skripsi/Tesis di Kampus Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) yang berjudul:

*“ PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG  
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH) “.*

Demikian surat keterangan hasil penelitian ini kami buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan di ucapkan banyak terima kasih.

Leppangang, 7 November 2022  
Kepala Desa Leppangang

  
ABBAS PADUAI, SE

## Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : MASLANG . GH  
Alamat : DUSUN LEPPANGANG UTARA  
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DESA LEPPANGANG

### Menerangkan Bahwa

Nama : Yulinar Ilyas  
NIM : 18.2600.054  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah & Hukum Islam

Benar telah melakukang wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Dae  
Alamat : Lappangang  
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat

Menerangkan Bahwa

Nama : Yulinar Ilyas  
NIM : 18.2600.054  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah & Hukum Islam

Benar telah melakukang wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappangang, 02 November 2022  
  
Dae

## Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Gusni  
Alamat : Lappangang  
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat

Menerangkan Bahwa

Nama : Yulinar Ilyas  
NIM : 18.2600.054  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah & Hukum Islam

Benar telah melakukang wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappangang, 02. November 2022  
  
Gusni

## Keterangan Wawancara


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Jadaria  
Alamat : Leppangang  
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat

Menerangkan Bahwa  
Nama : Yulinar Ilyas  
NIM : 18.2600.054  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah & Hukum Islam

Benar telah melakukang wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leppangang, 02 November 2022  
  
Jadaria





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : YULINAR ILYAS  
NIM : 18.2600.054  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LEPPANGANG KABUPATEN PINRANG ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH


**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Masyarakat Desa Leppangang Kabupaten Pinrang Tentang Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu.**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerimaan bantuan (BLT)?
2. Apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dalam hal ini memberikan bantuan (BLT) secara maksimal?
3. Apakah pemberian bantuan (BLT) menurut bapak/ibu sudah tepat sasaran?
4. Apakah dengan adanya bantuan ini dapat meringani kehidupan sehari-hari bapak/ibu?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang syarat-syarat yang dapat menerima bantuan?

**Wawancara Untuk Perangkat Desa Leppangang Kabupaten Pinrang Tentang Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu.**

1. Apa saja yang menjadi syarat penerimaan bantuan (BLT)?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan?
3. Permasalahan apa saja yang muncul selama bantuan dijalankan di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang hingga saat ini?
4. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah strategi tersebut cukup efektif?
5. Apakah strategi komunikasi yang dilakukan telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang?
6. Bagaimana cara mengatasi masalah pengaduan adanya penyaluran yang tidak sesuai?
7. Media apa yang digunakan untuk kelancaran komunikasi pelaksanaan bantuan (BLT)?



## DOKUMENTASI

**Dokumentasi Wawancara Pemerintah Desa Leppang**

**Melakukan wawancara kepada pelaksana teknis di kantor desa leppang tanggal 02 November 2022**



**Melakukan wawancara kepada Sekretaris desa di kantor desa leppang tanggal 02 november 2022**





**Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Leppangang**

**Melakukan wawancara yang mendapatkan bantuan atas nama Nenek Dae tanggal 02 november 2022**



**Melakukan wawancara yang mendapatkan bantuan atas nama Ibu Gusni tanggal 02 november 2022**



**Melakukan wawancara yang mendapatkan bantuan atas nama Nenek Jadariya tanggal 02 november 2022**



**Dokumentasi Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa Leppangang**



**Dokumentasi pemberian bantuan kepada masyarakat desa leppangang**



**Dokumentasi pemberian bantuan kepada masyarakat desa leppangang**



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Yulinar Ilyas, lahir di Pinrang pada tanggal 05 januari 2000. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Ilyas Tandah dan Ibu Hj. Hamida, tinggal di Leppangang Utara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di TK Mawar Leppangang kecamatan patampanua pada tahun 2005, SDN 114 Patampanua pada tahun 2007, SMP 1 Patampanua pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di MAN Pinrang pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang pada tahun 2018 telah berganti nama menjadi institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSIH).

